



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1930/2022
TENTANG
PROGRAM INTRODUKSI IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE* (HPV)
TAHUN 2022-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kanker leher rahim merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada perempuan di Indonesia, oleh karena itu memerlukan intervensi yang memadai melalui pencegahan primer berupa imunisasi;
- b. bahwa untuk dapat mencapai target global eliminasi kanker leher rahim tahun 2030 diperlukan upaya percepatan pemberian imunisasi *Human Papillomavirus Vaccine* bagi anak perempuan dengan capaian minimal 90 persen;
- c. bahwa pelaksanaan program introduksi imunisasi *Human Papillomavirus Vaccine* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan teknis sehingga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6779/2021 tentang Program Introduksi Imunisasi *Human Papillomavirus Vaccine* (HPV) Tahun 2022–2024 perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Introduksi Imunisasi *Human Papillomavirus Vaccine* (HPV) Tahun 2022- 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1001);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM INTRODUKSI IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE* (HPV) TAHUN 2022-2023.

KESATU : Menetapkan program introduksi imunisasi *Human Papillomavirus Vaccine* tahun 2022-2023, selanjutnya disebut program introduksi imunisasi HPV, yang akan dilaksanakan:

- a. di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dan Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022; dan
- b. di seluruh kabupaten/kota di wilayah Indonesia pada tahun 2023.

KEDUA : Pelaksanaan program introduksi imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebagai imunisasi program dan dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan sasaran anak perempuan usia sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan yang sederajat.

KETIGA : Tata cara pemberian imunisasi HPV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program introduksi imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Puskesmas melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan program introduksi imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan program introduksi imunisasi HPV diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6779/2021 tentang Program Introduksi Imunisasi *Human Papillomavirus Vaccine* (HPV) Tahun 2022–2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003